

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Efektivitas sering dikaitkan dengan Efisien walaupun sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisien lebih melihat bagaimana cara untuk mencapai hasil yang dicapai. Itu dengan membandingkan antara *input* dan *ouput*.

Dalam Buku yang berjudul Manajemen Birokrasi dan Kebijakan terdapat beberapa efektivitas menurut para ahli yaitu menurut Drucker dalam Nuruddin (2007) menyatakan bahwa efektivitas berarti sesuatu yang benar atau sejauh mana kita mencapai tujuan. Sementara menurut Handoko (1992), efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagi Komaruddin (1994), Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan

atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas menurut H Emerson (dalam Handayani 2000:16)

“Efektivitas adalah Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien suatu pekerjaan pemerintahan sekalipun, tidak efisien dalam arti input dan output, tetap tercapinya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek dan pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan sebagainya”.

Menurut Siagian (dalam Indrawijaya, 2014 :175-176) memberikan pengertian tentang Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu:

“Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apabila pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”.

Berdasarkan beberapa definisi efektivitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat diartikan suatu proses yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan.

2.1.2 Pengukuran Efektivitas

Menurut Campbell J.P (1970:96) dalam buku yang berjudul manajemen birokrasi dan kebijakan pengukuran Efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator dalam pengukuran Efektivitas:

1. Pencapaian tujuan

Adalah upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pertahapan, baik dalam pertahapan pencapaian bagian bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan.

2. Integritas

Adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi, dan sebagai pengembangan

konsesnsus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekan kepada proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adalah suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana prasarana yang memadai.

Menurut Gibson, et al (1984:98) menyimpulkan kriteria Efektivitas suatu kegiatan kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu:

1. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*);
2. Efektivitas jangka menengah, meliputi : kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*);
3. Efektivitas jangka panjang: keberlangsungan (*sustainability*)

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Makmur (2015:7-9) dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan penentuan waktu

Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan dan tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran adalah semua kegiatan yang sebelumnya telah diukur keberhasilannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui proses, sehingga kita dapat menemukan mana yang baik diantara yang terbaik baik itu memilih suatu metode, pekerjaan, dan lain sebagainya.

e. Ketepatan Berpikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan

demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya diruangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategis. Sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi.

h. Ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategis, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih operasional.

Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan program.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dalam hal ini, dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana *stakeholder* atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan

sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program bantuan sosial pangan.

3. Tujuan program

Tujuan program yaitu, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. dalam hal ini pemantauan program berupa evaluasi yang dapat diukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

Dari sejumlah definisi-definisi ukuran tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program.

2.2 Program Bantuan Sosial Pangan

Program Bantuan Sosial Pangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bantuan sembako merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.

Sebelumnya program bantuan sosial pangan ini merupakan subsidi rastra dan pada tahun 2017 diganti menjadi Bantuan Sosial Pangan Non tunai yang disalurkan melalui skema non tunai dan bansos rastra. Dan barulah Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan Efektivitas program bantuan pangan non tunai dikembangkan menjadi program bantuan sosial pangan atau yang lebih dikenal dengan program sembako dengan indeks bantuan yang semula Rp. 110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan setelah itu dikarenakan sekarang ada virus yang mewabah di Indonesia maupun dunia maka pemerintah menaikkan indeks bantuan menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan dimulai sejak bulan Februari hingga Bulan Agustus mendatang. selain itu program sembako juga memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli, yang tadinya hanya berupa beras dan telur sekarang menjadi bahan pokok dengan gizi lainnya, ini merupakan upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan dan gizi buruk bagi penerima KPM.

Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Disisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat. Terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

2.2.1 Dasar Hukum Program Bantuan Sosial Pangan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif.
4. Peraturan republik Indonesia nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan public secara non tunai.
8. Peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
9. Peraturan menteri sosial nomor 11 tahun 2019 tentang perubaan atas peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

2.2.2 Tujuan Program Bantuan Sosial Pangan

Tujuan Program Sembako adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

3. Meningkatkan ketepatan sasaran waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

2.2.3 Manfaat Program Bantuan Sosial Pangan

Manfaat Program Sembako adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan
4. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan
6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 100 hari pertama kehidupan (HPK).

2.2.4 Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sembako harus memenuhi prinsip :

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e- warung.
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada- warung terdekat.
3. E-warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan
4. E-warung dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM
5. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM dan
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku

2.3 Ruang Lingkup Program Bantuan Sosial Pangan

2.3.1 Penerima Manfaat Program Sembako

Adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di kementerian Sosial.

Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh pemerintah daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial Melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengurus KPM.
2. Nomor ID pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4. Nomor Rekening Bansos, Jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari pengurus KPM
9. Tanggal Lahir dari pengurus KPM

10. Nama gadis ibu kandung dan pengurus KPM
11. Nomor peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama kepala keluarga
14. Nama anggota keluarga lainnya
15. Alamat tinggal keluarga
16. Kode wilayah (provinsi, Kabupaten/kota,kecamatan, desa/kelurahan)

Jika salah satu kode wilayah kosong karena tidak tersedianya data, agar dapat diisi dengan “999”. Unit penerima manfaat program sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program sembako perlu ditentukan satu (1) naama dalam KPM sebagai pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan program.

2.3.2 Pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut :

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus KPM adalah

anggota keluarga perempuan yang berumur diatas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan.

3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan diatas 17 tahun, maka pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada di dalam keluarga, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur diatas 17 tahun dan memiliki dokumen diatas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun keatas meiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM sebagai pengurus KPM.
6. Bagi KPM yang merupakan penrima PKH, maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM program sembako merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus KPM PKH.

Untuk keperluan pembukaan rekening bantuan pangan, maka data setiap pengurus KPM harus dilengkapi dengan variabel pembukaan rekening (*know-your Customer/KYC*) yaitu sebagai berikut:

1. Nama pengurus KPM (pemilik rekening)
2. NIK pengurus KPM

3. KTP-el pengurus KPM atau surat keterangan (suket) pengganti KTP-el sementara
4. Tempat lahir pengurus KPM
5. Tanggal lahir Pengurus KPM
6. Nama gadis ibu kandung dari pengurus KPM
7. Alamat lengkap pengurus KPM beserta kode wilayah sampai tingkat desa.

Data pengurus KPM menjadi acuan Bank Penyalur untuk membukakan rekening bantuan pangan untuk setiap KPM secara kolektif dan mencetak KKS. Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako dapat berganti karena:

- a. Meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain
- b. Merupakan calon KPM yang seluruh anggota pindah ke desa/kelurahan lain
- c. Calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM
- d. Calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih) dan
- e. Calon KPM sudah mampu

2.3.3 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Instrument pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program sembako kepada

KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain seperti di bawah ini.



Gambar 2.1

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Untuk program sembako, kartu KKS berfungsi sebagai alat transaksi, sehingga pada saat pemanfaatan bantuan wajib dibawa oleh KPM.
2. KKS menyimpan nilai/besaran manfaat program sembako. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako. Dana bantuan program sembako tidak dapat dicairkan secara tunai.

3. Pada KKS tertera nama pengurus KPM, nomor KKS, nama bank penyalur, dan nomor telepon pengaduan.
4. KKS dari bank penyalur dilengkapi dengan PIN (personal identification number), yaitu 6(enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi.
5. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM.

2.3.4 Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong menggunakan dana bantuan program sembako adalah:

- a. Sumber karbohidrat beras atau bahan pangan local seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk temped an tahu.
- d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

Pemilihan bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecakupan gizi KPM.

Pencegahan stunting melalui program sembako dilakukan dengan pemanfaatn bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi dimasa 1000 hari

pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan program sembako diolah menjadi makanan pendamping ASI (MP-ASI).

Bantuan Program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI Pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d diatas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.

2.3.5 Elektronik Warung Gotong Royong (E-warong)

Adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, warung desa, Rumah pangan kita (RPK), agen laku pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

2.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan

2.4.1 Persiapan Program

Proses persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah kementerian sosial menetapkan pagu program sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta bank penyalur. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembuatan rekening kolektif dan penyiapan e-warong.

2.4.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

1. Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara kementerian sosial sebagai pengguna Anggaran (PA) program sembako dan kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada tim pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan bank penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan program sembako, seperti ketersediaan e-warong dengan jumlah dan sebaran yang memadai di setiap wilayah, serta ketersediaan mesin EDC pada seluruh e-warong.
- Menyepakati proses pembukaan rekening dan registrasi/distribusi KKS untuk KPM. Salah satu bagian dari proses ini adalah kesiapan data KPM (*by-name by-address/BNBA*) yang dikelola oleh kementerian sosial data BNBA minimum memenuhi persyaratan KYC yang disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
- Menyepakati pelaksanaan edukasi dan sosialisasi
- Menyepakati waktu penyaluran, yaitu waktu pemindahan bukuan dana bantuan program sembako dari rekening kas umum negara kepada rekening pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur dan waktu pemindahbukuan dana ke rekening KPM.
- Melakukan pemetaan resiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya

2. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim

Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program sembako di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD. Koordinasi pagu dan data KPM, Sosialisasi, Penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan.

3. Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota melakukan koordinasi untuk seluruh tahap pelaksanaan program. Mulai dari persiapan pendanaan APBD dan atau dana Desa. Verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses registrasi/distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota

berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-warong.

Pelaksanaan program sembako di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota.

2.4.1.2 Penyiapan Data KPM

Penyiapan data KPM program sembako dilaksanakan melalui aplikasi SKS-NG menu BSP.

- a. Daftar calon KPM Program sembako pada SIKS-NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat program sembako.
- b. Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu program sembako yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KP pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu program sembako, maka kementerian sosial

akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang telah ditetapkan.

- c. Pemerintah kabupaten/kota harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.
- d. Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data pengurus KPM.
- e. Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- f. Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP.
 - 1) Meninggal dunia merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain
 - 2) Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan
 - 3) Tercata ganda (2kali atau lebih) pada SIKS-NG menu BSP.

Bagi KPM yang tercatat ganda pada DPM program, maka salah satu data KPM dipertahankan, sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM.
 - 4) Sudah mampu

- 5) Menolak program atau
- 6) Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi
- g. Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap Kabupaten/kota.
- h. Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program sembako adalah keluarga yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- i. Pemerintah kabupaten/kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, variabel pembukaan rekening.
- j. Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang tersedia di dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian sosial.

2.4.2 Tujuan Edukasi, Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

2.4.2.1 Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program sembako:

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan

program sembako, khususnya terkait keberadaan program sembako sebagai pengembang dari program BPNT.

2. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako
3. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program sembako
4. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan program sembako.

2.4.2.2 Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program sembako

1. K/L terkait
2. Pemerintah Daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
3. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya
4. Tenaga pelaksanaan Bansos Pangan
5. KPM
6. Pemilik/pengelola e-warong
7. Bank penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang dan
8. Masyarakat umum

2.4.3 Perangkat Media Edukasi dan Sosialisasi

Perangkat media edukasi dan sosialisasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program sembako adalah :

1. Surat yang dikirim oleh kementrian sosial kepada:
 - a. Kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ditembuskan kepada Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan daerah provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota, tentang kebijakan program, lokasi dan mekanisme, dan pagu program sembako
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial tentang informasi program dan kepesertaan untuk disampaikan kepada KPM. Penyampaian informasi dapat menggunakan mekanisme daerah masing-masing.
2. Pedoman Umum Program Sembako, yang berisikan informasi mengenai kebijakan program dan mekanisme pelaksanaan program sembako, berkaitan dengan informasi yang lebih spesifik akan disampaikan dalam bentuk juknis atau pedoman khusus lainnya.
3. Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Program Sembako, yang berisikan mekanisme dan proses pengelolaan pengaduan terkait program sembako, serta pembagian peran, tugas dan tanggung jawab pengelola pengaduan.

4. Lembar Panduan KPM, yang berisikan prinsip pelaksanaan program sembako, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako dan pengaduan.
5. Poster, yan setidaknya memuat
 - a. Informasi program secara umum yang mencakup tujuan program, prinsip pelaksanaan, dan manfaat program, ditujukan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat umum.
 - b. Informasi mengenai mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako dan pengaduan, ditujukan kepada RT/RW, Desa/Kelurahan, KPM, dan e-warong.
6. Audio dan atau video berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan program, prinsip pelaksanaan, dan manfaat program, ditujukan kepada masyarakat umum
7. Siaran pers, yang berisikan informasi tentang program secara umum dan ditujukan kepada masyarakat umum, yang mencakup tujuan program, prinsip pelaksanaan, dan manfaat program.
8. Modul kesehatan dan Gizi untuk pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (p2k2) bagi KPM PKH.

2.4.5 Penyaluran Dana Bantuan

Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan sebagai berikut:

1. Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahkan dana bantuan program sembako dari rekening kementerian sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM.
3. Pemindah bukuan dana bantuan program sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas negara ke rekening kementerian sosial di bank penyalur.
4. Penyaluran dana bantuan program sembako ke dalam rekening

2.4.6 Pemanfaatan Dana Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-warong menggunakan KKS.
- b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako.
- c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako.

- d. KPM berhak memilih e-warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, KPM dapat mencari e-warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, tenaga pelaksana bansos pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.
- e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-warong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Singkatnya, proses pemanfaatan dana bantuan program sembako, digambarkan sebagai berikut:

1. Datang : KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS
2. Cek : KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. Pilih : KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan.
4. Bayar : KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.

